



PUTUSAN
Nomor 213/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SUNGAI BUDI, NPWP: 01.130.285.8-324.000, beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 1A, Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan alamat korespondensi di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Oey Albert, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wansepta Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4976/PJ/2021, tanggal 10 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013380.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 19 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Penggugat mohon agar sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp1.220.659.320 sebagaimana tercantum pada SKPKB PPh Nomor: 00008/206/16/324/19 dapat kiranya dipertimbangkan untuk dihapus;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013380.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 19 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01994/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor: 00008/206/16/324/19 tanggal 26 November 2019, atas nama: PT. Sungai Budi, NPWP: 01.130.285.8-324.000, beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 1A, Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan alamat korespondensi Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 06 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013380.99/2020/PP/M.VB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 19 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali d/h Penggugat;
2. Membatalkan denda dari SKPKB PPh Tahun 2016 Nomor: 00008/206/16/324/19, tanggal 26 November 2019;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-01994/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor: 00008/206/16/324/19 tanggal 26 November 2019 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, terdapat kesalahan pengisian SPT PPh Badan Tahun 2016 karena kekhilafan/kekeliruan Penggugat, sehingga untuk memperbaiki kekhilafan/kekeliruan tersebut Penggugat dengan itikad baik memutuskan untuk membayar seluruh kekurangan pokok pajak dalam SKPKB PPh Badan *a quo*, namun Penggugat memohon

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengenaan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp1.220.659.320 dihapuskan, karena hal tersebut sangat membebani likuiditas dan memberatkan perusahaan;

- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat objek PPh Tahun Pajak 2016 sebesar Rp1.220.659.320 yang belum dilaporkan Pemohon Banding? atau apakah benar terdapat pengisian SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan Penggugat tidak pernah melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, sehingga ditemukan oleh pemeriksa adanya ketidaksesuaian SPT yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya yang mempengaruhi utang pajak Penggugat, sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa walaupun Penggugat menyatakan bersedia untuk membayar seluruh kekurangan pokok pajak dalam SKPKB PPh Tahun Pajak 2016, akan tetapi untuk efek jera bagi Pemohon Banding supaya lebih berhati-hati pada masa yang akan datang, harus dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUNGAI BUDI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd/.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/Pjk/2022